



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Gst.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat serta Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, NIK 1204015308900005, tempat / tanggal lahir Gunung Sitoli / 13 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. XX No. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kota Gunungsitoli, email : XX@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat NIK 1204012905860008 Tempat / Tanggal lahir Mudik/ 25 Mei 1986, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XX I Apartemen XX, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam perkara pengesahan nikah dan cerai gugat serta Hak Asuh Anak tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sitoli dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Gst, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsitoli, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/13/VII/2011, tertanggal 24 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan didesa mudik sebagai kediaman bersama dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **Anak Pertama, lahir di Gunungsitoli/11-12-2012, Laki-laki;**
 - **Anak Kedua, lahir di Gunungsitoli/08-10-2014, Perempuan;**
 - **Anak Ketiga, lahir di gunungsitoli/12-06-2017, Laki-laki;**
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa penghasilan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga pada bulan Juni tahun 2020 Tergugat pergi ke Jakarta dengan alasan untuk mencari pekerjaan seijin dari Penggugat;
 - Bahwa sejak Mei 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kiriman uang belanja dan kebutuhan anak-anak tidak mencukupi;
4. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui telah selingkuh dan memiliki wanita lain;
5. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 4 tahun, selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Gunung Sitoli pada tanggal 10 September 2024, namun perkara tersebut dicabut dengan alasan alamat Tergugat kurang jelas;
7. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan Talak I terhadap Penggugat sesuai dengan surat pernyataan Talak/Cerai pada tanggal 03 Oktober 2024;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cq Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Syawalman Ge'e bin Asmara Ge'e**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - **Anak Pertama, lahir di Gunungsitoli/11-12-2012, Laki-laki;**
 - **Anak Kedua, lahir di Gunungsitoli/08-10-2014, Perempuan;**
 - **Anak Ketiga, lahir di gunungsitoli/12-06-2017, Laki-laki;**dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan itu Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan cerai Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/13/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sitoli, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 120401530890005 atas nama Agustini Jawa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah dicocokkan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278012709190006 yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, S.H, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli dan Kepala Keluarga adalah Syawalman Ge'e dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LU-070220-13-0075 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Ya'aro Harefa, S.Pd, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-27092019-0035 atas nama Anak Keduayang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, S.H, M.S.i, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-27092019-0035 atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, S.H, M.S.i, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.6)

B. Saksi;

1. **Saksi Pertama**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kartini II No 5 Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi kondisinya mulai tidak rukun sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah *Pertama*. Masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, *Kedua*. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tahun 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang sehat dan tidak kekurangan apapun;
- Bahwa Penggugat selaku Ibu kandung berkelakuan baik dan rajin beribadah dan tidak pernah marah kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Kedua**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kartini II No 5 Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian kondisinya mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah *Pertama*. Tergugat tidak tanggung jawab terhadap biaya hidup rumah tangga, *Kedua*. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2023 dan telah mempunyai anak 1 orang
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sehat dan tidak kekurangan apapun;
- Bahwa Penggugat selaku Ibu kandung berkelakuan baik dan rajin beribadah dan tidak pernah marah kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian proses perdamaian dan mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang bahwa karena ketidakhadirannya tersebut, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek. Dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dapat dijatuhkan Putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *asesor* hak Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, namun dalam hal ini Hakim Tunggal sebelum mempertimbangkan gugatan hak hadhanah perlu mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena *Pertama*. Penghasilan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga pada bulan Juni tahun 2020 Tergugat pergi ke Jakarta dengan alasan untuk mencari pekerjaan seizin dari Penggugat, *Kedua*. Sejak Mei 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kiriman uang belanja dan kebutuhan anak-anak tidak mencukupi, sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 tahun, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak bisa menjawab gugatan Penggugat dan karenanya patut dianggap tidak membantah gugatan tersebut. Namun meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal tetap memeriksa alat-alat bukti dari keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat, dan dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti tertulis P.1 s.d P.6 yang telah diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian. Bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan bukti P.4 dan P.5 dan P.6 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama lahir tanggal 11 Desember 2012 dan Anak Kedua lahir tanggal 8 Oktober 2014 dan Anak Ketiga lahir tanggal 12 Juni 2017 ;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang tidak termasuk dalam orang yang terhalang sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang ternyata kesaksian dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan, pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah *Pertama*. Masalah ekonomi, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, *Kedua*. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini bersama Penggugat dan anak Tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Hakim Tunggal berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, kaidah Fiqh di dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair, halaman 63 serta dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 91 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأالمفاسداولىمن جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat";*

Bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan fakta hukum :

- Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 ;
- Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in shugra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, maka terhadap gugatan hadhanah Penggugat maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya dengan melihat kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua anak atau menjadi kewajiban bersama orang tua yang berlangsung secara terus menerus walaupun kehidupan rumah tangga dan/atau ikatan perkawinan orangtua anak tersebut telah putus atau bercerai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan permasalahan pemeliharaan terhadap anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Pertama lahir tanggal 11 Desember 2012 dan Anak Kedua lahir tanggal 8 Oktober 2014 dan Anak Ketiga lahir tanggal 12 Juni 2017 dan berdasarkan Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan: "Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P.4 dan P.5 dan P.6 dan 2 orang saksi. Berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan P.6 terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Pertama lahir tanggal 11 Desember 2012 dan Anak Kedualahir tanggal 8 Oktober 2014 dan Anak Ketiga lahir tanggal 12 Juni 2017. Berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti bahwa sekarang anak tersebut bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya* dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan dalam keadaan sehat maka Hakim Tunggal menilai untuk kepentingan anak maka hak hadhanah akan diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat harus tetap memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu dengan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung, maka berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Anak Pertama** lahir tanggal 11 Desember 2012 dan **Anak Kedua** lahir tanggal 8 Oktober 2014 dan **Anak Ketiga** lahir tanggal 12 Juni 2017 dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sitoli pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I., M.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I., M.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst



Panitera Pengganti,

M.Zaki Mubarak Panjaitan,S.H.I,M.H

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	122.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	242.000,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gst